

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 182 tahun 1964
tentang
Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan di Surabaja .-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Surabaja sebagai tjabang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang telah menjapai tingkat perkembangan sedemikian rupa, sehingga sudah dapat berdiri sendiri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963 tanggal 3 Djanuari 1963 tentang mempersatukan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan kerjasama jang sebaik-baiknya dengan Universitas lain;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tanggal 27 Agustus 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora ;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
 5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 149 tahun 1964 tanggal 6 Nopember 1964 tentang Fakultas dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang dan Tjabang-tjabangnya ;
 6. Keputusan bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan/Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 34 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 tentang tjava No. 32 mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 35 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 tentang penetapan kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas-universitas Negeri dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.36 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 tentang Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu pengesahan dengan keputusan Presiden tentang pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Surabaja ;

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 19 Desember 1964 mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Surabaja jang untuk pertama kalinya terdiri atas :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan
2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksokta
5. Fakultas Keguruan Tehnik ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Desember 1964. .-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,

t.t.d.

dr Siarif Thajeb
Brig.Djen.T.N.I.

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri
2. Semua Wakil Perdana Menteri
3. Semua Menko
4. Semua Menteri
5. Sekretaris Negara
6. Sekretariat Negara
7. Direktur Kabinet Presiden
8. Semua Departemen
9. Kantor Urusan Pegawai
10. Badan Pemeriksa Keuangan
11. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaja
14. Direktorat Perdjalan
15. Dewan Pertimbangan Agung
16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
17. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi " G "
18. Lembaga Administrasi Negara
19. Biro Pusat Statistik
20. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
21. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
23. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
24. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.P.P.

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya .-

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

(Mohamad Sidky DaEng Materu S.H.) Wk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
MENJADI UNIVERSITAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) MENJADI UNIVERSITAS.

Pasal 1

(1) Mengubah status beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
- c. IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang;
- d. IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makasar;
- e. IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
- f. IKIP Pandang menjadi Universitas Negeri Padang.

(3) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;
- b. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai IKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE